
**IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK MELALUI
PROGRAM INOVASI OLEH DISDUKCAPIL KOTA SURABAYA**

Oleh
Ajeng Dinda Wulansari
Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: ajengdinwu31@gmail.com

Abstrak

Pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia merupakan hal yang diketahui semua elemen masyarakat. Namun, informasi tersebut sangat sulit untuk diindahkan oleh sebagian warga. Dengan berbagai alasan, warga tidak melakukan pengajuan permohonan beberapa dokumen kependudukan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha untuk terus berinovasi supaya bisa menekan tingginya tingkat keacuhan warga Kota Surabaya. Inovasi tersebut adalah KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk). Sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat kesadaran kurang dalam kepemilikan administrasi kependudukan. Berlandaskan esensi dari program KALIMASADA yakni memberikan warga kemudahan dalam pengajuan dokumen adminduk melalui level terdekat warga yakni RT diharapkan bisa mengurangi angka warga yang belum sadar adminduk. Penulis melalui program magang MSIB Batch 3 ini berusaha untuk melakukan optimalisasi KALIMASADA dengan pembentukan RT Rintisan, bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga Kota Surabaya untuk mengakses pelayanan melalui ketua RT. Adapun harapan kami agar nantinya tidak hanya RT-RT pilihan saja yang bisa menerapkan program KALIMASADA di lingkungannya, melainkan keseluruhan RT di Surabaya mampu memberikan pelayanan kepada warganya. Sehingga warga tidak perlu pergi menuju Gedung Siola jika hanya permasalahan yang bisa diatasi oleh Ketua RT.

Kata Kunci: Implementasi, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, Inovasi Pelayanan

PENDAHULUAN

Kepemilikan administrasi kependudukan sangatlah dinilai penting untuk setiap warga negara, karena dari data kependudukan, pencatatan kependudukan hingga pengelolaan informasi kependudukan pada masa yang akan datang digunakan untuk keperluan pembangunan negara. Data yang termasuk dalam administrasi kependudukan adalah yang berkaitan dengan usia, jenis kelamin, agama, kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, persebaran penduduk dan lain sebagainya. agama, kelahiran, kematian, pernikahan, kehamilan, persebaran, jumlah dan aspek lainnya. Tujuan penyelenggaraan sistem kependudukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak sipil bagi warga negara, selain sebagai penyedia informasi

untuk kepentingan pembangunan. Kewajiban warga negara untuk melakukan kepengurusan administrasi negara sudah tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bab II pasal 2 berisi Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penetapan Undang-Undang tidak cukup memangkas jumlah warga yang belum tertib administrasi kependudukan. Maka pemerintahan dituntut untuk bisa mengambil langkah jitu dalam mengupayakan pelayanan yang lebih maju dan mudah diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan pendapat

Dwidowidjoto organisasi publik berperan dominan dalam menentukan kualitas layanan (Setiawan, 2020). Semakin maksimal kinerja sebuah organisasi publik maka semakin meningkat kualitas pelayanan yang diberikan. Maka, dibutuhkan inovasi yang mampu mendorong keberlangsungan dan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik maka berbagai instansi pemerintah baik pada tingkat pusat atau daerah diharapkan untuk gencar menciptakan inovasi dalam pelayanan. Pada tahun 2019 Ditjen Dukcapil dengan Korps Pegawai Republik Indonesia bekolaborasi untuk membentuk sebuah Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), akan tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pasalnya, diketahui jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dalam presentase adalah 17%, setelah diadakan GISA jumlah kepemilikan akta kelahiran tidak meningkat signifikan (Pratama et al., n.d.)

Sebagai perwujudan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 dan sekaligus mengimplementasikan kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan meluncurkan sebuah inovasi untuk mengatasi permasalahan warga yang masih belum sadar akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan bagi Warga Negara Indonesia. Dengan nama KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk) kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada warga agar memudahkan proses pelayanan pada level RT. Kota Surabaya yang merupakan kota berpenduduk terbesar di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 2,87 juta jiwa, belum lagi banyaknya warga yang memilih untuk urbanisasi, sehingga menambah populasi dan belum lagi jika mereka tidak mencatatkan perpindahan mereka di Kelurahan setempat

sehingga menambah jumlah warga yang belum tercatat kevalidasian identitas kependudukannya. Berbagai alasan dikemukakan oleh warga yang belum memiliki identitas tersebut bahwa proses yang dijalani rumit, kurangnya pengetahuan mereka tentang alur yang harus dilalui, jarak yang jauh, persyaratan yang banyak, serta alasan lainnya.

Diharapkan dengan inovasi KALIMASADA, Kota Surabaya dapat mencatatkan diri sebagai Kota dengan warga yang tingkat kesadaran administrasi kependudukannya tinggi baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

LANDASAN TEORI

1. Inovasi Pelayanan Publik

Menurut (Heri et al., 2022) inovasi pelayanan publik diartikan sebagai sebuah jalan atau *breakthrough* untuk mengatasi kemacetan pada organisasi di sektor publik. Sebuah upaya untuk menyajikan hal baru atau ide dalam implementasi, yang memiliki ciri dengan adanya perubahan langkah yang cukup besar. Inovasi yang baru harus memiliki keunggulan dan nilai lebih pada proses penerapan ke masyarakat. Karena saat organisasi sektor publik meluncurkan sebuah inovasi, mereka memiliki tujuan selain untuk memperbaharui inovasi lama, juga untuk memanfaatkan inovasi lama tersebut sebagai bagian dari proses transisi ke inovasi baru agar dapat mendorong proses adaptasi dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Implementasi

Implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab adalah pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar, biasanya berupa undang-undang dan dapat pula berupa perintah serta keputusan eksekutif yang penting dan keputusan instansi pemerintah, yang berisi identifikasi masalah, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai berikut dengan cara atau proses implementasinya (Tri Asyafin Putra & Widiyarta, 2022)

3. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk

Pada tahun 2019 Ditjen Dukcapil dengan Korps Pegawai Republik Indonesia bekolaborasi untuk membentuk sebuah Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), yang merupakan sebuah gerakan untuk menciptakan suasana pemerintahan yang sadar betapa pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan (Fauzan et al., 2022). Cara menilai kesadaran tersebut adalah dengan menetapkan 4 aspek yakni ; (1) kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, sadar akan pemutakhiran data kependudukan, sadar pentingnya pemanfaatan data kependudukan, dan sadar pentingnya pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya, dukungan keberadaan gerakan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kependudukan Jatim yakni sebagai langkah riil adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Cakupan Perekaman KTP Elektronik dan Cakupan Akta Kelahiran se-Jawa Timur.

4. Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk

Program ini dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Serta sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada warga. Program ini membutuhkan beberapa stakeholder terdekat dengan warga, yakni Ketua RT. Nantinya setiap Ketua RT di masing-masing Kelurahan di seluruh Kota Surabaya akan diberikan penyuluhan oleh mahasiswa MSIB mengenai penggunaan aplikasi Klampid New Generation. Informasi pengoperasian dari Ketua RT digunakan untuk memberikan pelayanan kepada warga, sehingga warga tidak perlu datang ke Kelurahan. Program KALIMASADA akan membantu memudahkan warga dalam memperoleh berkas kependudukan, sehingga angka kesadaran adminduk akan meningkat seiring berjalannya program KALIMASADA.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi di instansi terkait yakni di beberapa Kelurahan terdekat untuk meninjau pelaksanaan program Kalimasada. Pada tahap observasi, penulis mendatangi instansi terkait selama proses penyuluhan kepada Ketua RT hingga penerapannya kepada warga. Wawancara dilakukan kepada warga dan beberapa Ketua RT pelaksana program Kalimasada

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi masalah dengan metode studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif dapat dijadikan jawaban atas segala permasalahan yang ditinjau, sehingga lebih difokuskan kepada pembahasan bagaimana bentuk implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal dan sumber berita terpercaya. Pengujian data menggunakan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi oleh Ripley dan Franklin (1986) yang didasarkan pada 3 aspek ; (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya; (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; (3) pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan Program Kalimasada memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan oleh setiap warga negara. Dari implementasi program ini, terdapat beberapa layanan yang dapat diakses oleh warga melalui Ketua RT, sehingga semakin memudahkan warga tanpa perlu datang ke Kelurahan maupun Kantor Siola. Selain itu adalah sebagai upaya untuk mengimplementasikan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, yang mana akan diuji variabel guna mengukur keberhasilan implementasinya.

Pengujian keberhasilan implementasi menurut teori oleh Ripley dan Franklin memiliki 3 aspek diantaranya:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, Kalimasada dicanangkan oleh Disdukcapil Surabaya langsung memerintahkan birokrasi dibawahnya yakni Kelurahan untuk segera melakukan sosialisasi kepada Ketua RT agar segera terwujud tujuan dari Program Kalimasada. Dari Kelurahan juga langsung menunjuk setiap Ketua RT di wilayahnya untuk mengedukasi dan memberikan penyuluhan tentang pengoperasian aplikasi Klampid.
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak ada masalah, selama 1 bulan berjalannya kegiatan Kalimasada masih belum ditemukan masalah yang tidak bisa teratasi. Sejauh ini warga sudah bisa mengakses pelayanan cukup melalui level RT dan presentase pelayanan juga meningkat
3. Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki, sesuai dengan tujuan awal Kalimasada yakni mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan di level RT. Sehingga warga sudah terbantu dan merasakan kemudahan saat melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pada tahapan implementasi program Kalimasada ini, warga Kota Surabaya dapat sadar akan pentingnya pengurusan adminduk, semakin meningkatnya kesadaran ini maka program Kalimasada dinilai efektif dan mampu mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk.

Hasil dari observasi program Kalimasada menunjukkan bahwa khususnya Ketua RT pilihan memiliki antusiasme tinggi untuk mendapatkan pelatihan atau penyuluhan penggunaan aplikasi Klampid, karena mereka menyadari bahwa penggunaan media gawai sangat penting di era sekarang ini, sehingga mendorong mereka untuk dapat mempelajari

lebih bagaimana pengoperasian aplikasi dan pada akhirnya bisa menjadi bagian dalam pelayanan administrasi kependudukan. Demikian dengan wawancara penulis kepada beberapa warga.

Warga 1 : Beliau mengutarakan bahwa dengan adanya program Kalimasada sangat memudahkan dalam pengajuan dokumen administrasi kependudukan yang selama ini belum diurus. Kemudahan itu didapatkan ketika beliau cukup mendatangi Ketua RT dan akan dibantu mulai dari proses pendaftaran akun hingga pengajuan pelayanan.

Warga 2 : Menyadari bahwa selama ini masih belum terlalu mementingkan kepemilikan dokumen kependudukan karena kesibukan selama bekerja sehingga tidak ada waktu untuk datang langsung ke Kelurahan, selama terbentuknya RT Kalimasada beliau dapat mengurus dokumen dengan cukup mendatangi Ketua RT bahkan saat diluar jam kerja seperti di Kelurahan.

Warga 3 : Merasa kesulitan karena tidak memiliki gawai yang memadai untuk mengunduh aplikasi. Beliau mengatakan bahwa dengan bantuan Ketua RT bisa mengajukan dokumen menggunakan akun Klampid RT asalkan datang dengan membawa persyaratan yang lengkap.

PENUTUP

Kesimpulan

Persoalan masyarakat yang masih acuh terhadap pentingnya dokumen administrasi negara menjadi hal yang harus segera diselesaikan karena dengan berkurangnya angka tersebut akan memudahkan setiap warga mendapatkan keinginannya untuk mengajukan kebutuhan mereka seperti kebutuhan permohonan bantuan sosial hingga data yang dibutuhkan untuk menjadi pemilih tetap. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemkot Surabaya melalui Dispendukcapil meluncurkan sebuah program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk). Berlandaskan esensi dari program

KALIMASADA yakni memberikan warga kemudahan dalam pengajuan dokumen adminduk melalui level terdekat warga yakni RT diharapkan bisa mengurangi angka warga yang belum sadar adminduk. Penulis melalui program magang MSIB Batch 3 ini berusaha untuk melakukan optimalisasi KALIMASADA dengan pembentukan RT Rintisan, bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga Kota Surabaya untuk mengakses pelayanan melalui ketua RT. Adapun harapan kami agar nantinya tidak hanya RT-RT pilihan saja yang bisa menerapkan program KALIMASADA di lingkungannya, melainkan keseluruhan RT di Ngagel Rejo mampu memberikan pelayanan kepada warganya. Sehingga warga tidak perlu pergi menuju Gedung Siola jika hanya permasalahan yang bisa diatasi oleh Ketua RT.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat saran untuk dapat diterapkan di penelitian selanjutnya. Penelitian bisa dikembangkan mencakup keseluruhan Kelurahan, tidak terbatas pada beberapa Kelurahan saja. Karena kemungkinan akan didapati perbedaan teknik implementasi pada setiap instansi mengingat kondisi kepadatan warga, SDM dan tingkat kesadaran warga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiawan, H. (2020). Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 38–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn>
- [2] Pratama, M. A., Dumai, A. K., Program, R., Studi, S., Dan, K., & Sipil, P. (n.d.). *EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI (GISA) DALAM KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA DUMAI*.
- [3] Heri, O., Zakaria, M., Kurniawan, A., Administrasi, D., Fisip, N., & Al-Ghifari Bandung, U. (2022). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA NAGREG KENDAN KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG* (Vol. 3, Issue 1). <https://ombudsman.go.id/>
- [4] Tri Asyafin Putra, M. A., & Widiyarta, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KELURAHAN SIMOLAWANG KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA). *Jurnal Academia Praja*, 5(2), 128–143. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973>
- [5] Fauzan, O. I., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2022). *AKUNTABILITAS PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) DI KOTA SUKABUMI*. 3(2).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN